



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

_ **Binti** __, lahir di Gorontalo 24 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Cleaning Service, Bertempat tinggal di Desa __, __, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

_ **Bin** __, lahir di Gorontalo 10 November 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Kelurahan __ Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 27 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: __ tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama __, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __ binti __, perempuan, lahir pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2016 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan _ Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa _, _, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sejak dari awal pernikahan tidak pernah harmonis. Hal tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak ingin menikah secara sah dengan Penggugat, namun pernikahan tetap dilangsungkan. Namun setelah sukuran akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlihat tidak senang dengan hal tersebut dan berniat untuk meninggalkan Penggugat sejak saat itu. Dengan kejadian tersebut Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat. Hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan ayah Tergugat hingga adik Tergugat jikalau Penggugat belum sempat melayani ataupun belum sempat menyediakan kebutuhan Tergugat seperti menyiapkan makanan dan minuman;

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih pindah kerumah milik orang tua Penggugat di Desa _, _, Kabupaten Bone Bolango dengan alasan untuk meredam rasa kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat. Namun Tergugat kembali cemburu kepada Penggugat, saat Penggugat berkomunikasi dengan kakak kandung Penggugat secara langsung. Hal tersebut membuat Tergugat marah hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

7. Bahwa Tergugat memiliki sikap dan perilaku sering marah terhadap Penggugat, sering pulang larut malam dan selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat malas untuk mencari nafkah,

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya kurangnya kebutuhan rumah tangga harus dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati kepada Tergugat untuk dapat merubah sifat dan sikap perilaku cemburu Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak merubah hal tersebut, melainkan sifat dan sikap perilaku Tergugat semakin memburuk;

9. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2019, dimana pada saat itu Tergugat yang sering pulang larut malam setelah berkunjung kerumah orang tuanya di Kelurahan _ Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, namun Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat saat kembali kerumah. Hal tersebut membuat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, akhirnya Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan _ Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1(satu) bulan;

11. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (_ _ **Bin** _) terhadap Penggugat (_ **Binti** _ _);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _ tanggal 2 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah saksi sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali;
 - Bahwa Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan spesial dengan kakak Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat punya hubungan dengan ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
 - Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. __, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Desa __ Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah saksi sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja saksi pernah melihat dibawah mata Penggugat sebab menurut Penggugat, Tergugatlah yang melakukannya;
 - Bahwa sejak setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan saat itu Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hanya datang untuk melihat anak Penguat dan Tergugat tanpa menginap lagi dengan Penguat;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penguat;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penguat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini terjadi perselisihan dan perpecahan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (_ _ Bin _) terhadap Penggugat (_ Binti _) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah. oleh kami **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I., S.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainun Pulu Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainun Pulu Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	415.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00,-
Jumlah	:	Rp	535.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)